

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung program pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan strategis di Kabupaten Kebumen perlu dilakukan upaya intervensi harga di tingkat konsumen oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan dalam bentuk program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen; b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024, perlu mengatur pelaksanaannya;	Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai jumlah besaran alokasi anggaran Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024</p>	<p>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>
--	--

<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 9);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Mengubah ketentuan mengenai jumlah besaran alokasi anggaran Program Subsidi Harga Pangan Staretgis di tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Staretgis di tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 39) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyaluran dana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 4 Juli 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Juli 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO
Diundangkan di Kebumen pada tanggal 4 Juli 2024	Diundangkan di Kebumen pada tanggal 31 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd EDI RIANTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 39	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 47
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG

<p>PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024</p>	<p>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024</p>
<p>PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024</p>	<p>PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024</p>
<p>A. PENDAHULUAN</p> <p>1. Latar Belakang</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pangan strategis.</p> <p>Tersedianya akses pangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu aspek utama terwujudnya ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan. Kondisi perekonomian global yang sedang menghadapi turbulence, ketidakpastian akan krisis</p>	<p>A. PENDAHULUAN</p> <p>1. Latar Belakang</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pangan strategis.</p> <p>Tersedianya akses pangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu aspek utama terwujudnya ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan. Kondisi perekonomian global yang sedang menghadapi turbulence, ketidakpastian akan krisis</p>

<p>pangan, energi dan bahan bakar minyak serta adanya anomali cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas pangan secara global yang berakibat pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.</p> <p>Kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali dapat memicu inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen, yang disalurkan oleh badan usaha penyalur yang ditunjuk. Sasaran program subsidi harga adalah masyarakat Kabupaten Kebumen.</p> <p>Dengan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau.</p>	<p>pangan, energi dan bahan bakar minyak serta adanya anomali cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas pangan secara global yang berakibat pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.</p> <p>Kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali dapat memicu inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen, yang disalurkan oleh badan usaha penyalur yang ditunjuk. Sasaran program subsidi harga adalah masyarakat Kabupaten Kebumen.</p> <p>Dengan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau.</p>
<p>B. PENGERTIAN</p> <p>Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara harga jual pasaran komoditas dengan harga jual di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen atas penjualan komoditas. 	<p>B. PENGERTIAN</p> <p>Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara harga jual pasaran komoditas dengan harga jual di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen atas penjualan komoditas.

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi volatile food yaitu : beras, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi. 3. Program Subsidi Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga. 4. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah beras subsidi pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) yang ditujukan untuk stabilisasi harga dan pasokan beras. 5. Konsumen adalah masyarakat yang membeli komoditas pangan strategis dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga. 6. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen. 7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga tertinggi komoditas pangan strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi volatile food yaitu : beras, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi. 3. Program Subsidi Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga. 4. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah beras subsidi pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) yang ditujukan untuk stabilisasi harga dan pasokan beras. 5. Konsumen adalah masyarakat yang membeli komoditas pangan strategis dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga. 6. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen. 7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga tertinggi komoditas pangan strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
---	---

<p>8. Harga Acuan Penjualan yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>9. Harga Jual Pasaran Komoditas adalah harga masing-masing komoditas di pasar rakyat Kabupaten Kebumen yang disajikan datanya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK).</p> <p>10. Harga Jual Komoditas ditingkat Konsumen adalah Harga Jual Pasaran Komoditas dikurangi besarnya subsidi harga masing-masing komoditas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.</p> <p>11. Periode penyaluran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan subsidi harga.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>13. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring</p>	<p>8. Harga Acuan Penjualan yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>9. Harga Jual Pasaran Komoditas adalah harga masing-masing komoditas di pasar rakyat Kabupaten Kebumen yang disajikan datanya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK).</p> <p>10. Harga Jual Komoditas ditingkat Konsumen adalah Harga Jual Pasaran Komoditas dikurangi besarnya subsidi harga masing-masing komoditas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.</p> <p>11. Periode penyaluran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan subsidi harga.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>13. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring</p>
--	--

dan evaluasi kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024.	dan evaluasi kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024.
<p>A. BADAN USAHA PENYALUR</p> <p>Badan usaha penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 adalah PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).</p>	<p>C. BADAN USAHA PENYALUR</p> <p>Badan usaha penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 adalah PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).</p>
<p>B. ALOKASI ANGGARAN</p> <p>Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan dana untuk program Subsidi Harga sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari APBD 2024.</p>	<p>D. ALOKASI ANGGARAN</p> <p>Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan dana untuk Program Subsidi Harga sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>C. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI HARGA</p> <p>Kriteria penerima Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berlaku untuk masyarakat umum, datang langsung ke lokasi dan membayar secara tunai; dan 2. konsumen yang membeli komoditas pangan strategis adalah perseorangan dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga. 	<p>E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI HARGA</p> <p>Kriteria penerima Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berlaku untuk masyarakat umum, datang langsung ke lokasi dan membayar secara tunai; dan 2. konsumen yang membeli komoditas pangan strategis adalah perseorangan dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.
<p>D. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA</p> <p>Penyaluran Program Subsidi Harga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p>	<p>F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA</p> <p>Penyaluran Program Subsidi Harga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Disalurkan oleh Badan Usaha penyalur melalui penjualan komoditas pangan strategis. 2. Analisa perkembangan harga dan Harga Jual Pasaran Komoditas di Kabupaten Kebumen untuk masing-masing komoditas menggunakan data harga di Pasar Tumenggungan yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 3. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga jual komoditas pangan strategis di tingkat konsumen dari harga jual pasaran komoditas di Kabupaten Kebumen. 4. Subsidi diberikan untuk minyak goreng adalah per liter sedangkan untuk komoditas beras medium non SPHP, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi diberikan per kilogram. 5. Besarnya subsidi per komoditas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan maksimal sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen) dari HET atau HAP batas atas komoditas tersebut. 6. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat periode penyaluran subsidi harga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disalurkan oleh Badan Usaha penyalur melalui penjualan komoditas pangan strategis. 2. Analisa perkembangan harga dan Harga Jual Pasaran Komoditas di Kabupaten Kebumen untuk masing-masing komoditas menggunakan data harga di Pasar Tumenggungan yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 3. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga jual komoditas pangan strategis di tingkat konsumen dari harga jual pasaran komoditas di Kabupaten Kebumen. 4. Subsidi diberikan untuk minyak goreng adalah per liter sedangkan untuk komoditas beras medium non SPHP, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi diberikan per kilogram. 5. Besarnya subsidi per komoditas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan maksimal sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen) dari HET atau HAP batas atas komoditas tersebut. 6. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat periode penyaluran subsidi harga.
---	---

<p>7. Pembelian maksimal per konsumen atas komoditas pangan strategis untuk beras maksimal 10 (sepuluh) kg, minyak goreng maksimal 2 (dua) liter dan komoditas lainnya maksimal 2 (dua) kg.</p>	<p>7. Pembelian maksimal per konsumen atas komoditas pangan strategis untuk beras maksimal 10 (sepuluh) kg, minyak goreng maksimal 2 (dua) liter dan komoditas lainnya maksimal 2 (dua) kg.</p>
<p>E. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA Mekanisme penyaluran Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan usaha penyalur menyampaikan Harga Jual Pasaran Komoditas Pangan Strategis yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada periode penyaluran dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 1. 2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen menyusun rencana penyaluran subsidi dan besarnya subsidi yang diberikan untuk masing-masing komoditas per periode yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum tabel 2. 3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Harga kepada Kepala 	<p>G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA Mekanisme penyaluran Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan usaha penyalur menyampaikan Harga Jual Pasaran Komoditas 2. Pangan Strategis yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada periode penyaluran dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 1. 3. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen menyusun rencana penyaluran subsidi dan besarnya subsidi yang diberikan untuk masing-masing komoditas per periode yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum tabel 2. 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Harga kepada Kepala

<p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawab Mutlak Badan Usaha Penyalur dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyaluran dana subsidi harga kepada Badan Usaha penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Badan Usaha Penyalur menyalurkan subsidi harga mendasari berita acara Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen, dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada tabel 4. 6. 6. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran subsidi harga. 	<p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawab Mutlak Badan Usaha Penyalur dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyaluran dana subsidi harga kepada Badan Usaha penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Badan Usaha Penyalur menyalurkan subsidi harga mendasari berita acara Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen, dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada tabel 4. 7. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran subsidi harga.
<p>F. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Usaha penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 5, yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 	<p>H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Usaha penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 5, yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

<p>Kabupaten Kebumen paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah periode penyaluran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran yang dituangkan pada berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6. 3. Badan Usaha Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran dana subsidi harga dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 7 paling lambat tanggal 31 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember 2024. 5. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen. 	<p>Kabupaten Kebumen paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah periode penyaluran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran yang dituangkan pada berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6. 3. Badan Usaha Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran dana subsidi harga dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 7 paling lambat tanggal 31 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember 2024. 5. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.
---	---

<p>G. PENUTUP</p> <p>Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang terjangkau dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen pada saat harga komoditas pangan strategis diatas HET atau HAP.</p>	<p>I. PENUTUP</p> <p>Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang terjangkau dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen pada saat harga komoditas pangan strategis diatas HET atau HAP.</p>
<p style="text-align: center;">BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO</p>